



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara:

XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; **sebagai Penggugat**;
melawan

XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingk.5 RT.01 RW.05 Kelurahan Aer Madidi Atas, Kecamatan Aer Madidi, Kabupaten Minahasa Utara; **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Lik. Tanggal 1 Maret 2022 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 17 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 79/13/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun III,

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak,

- a. XXXXXXXX, 10 tahun, Perempuan
- b. XXXXXXXX, 7 tahun, laki-laki
- c. XXXXXXXX, 5 tahun, laki-laki dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir;
- b. Tergugat diketahui memiliki selingkuhan yang bernama Meilan Mauraji;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan menyatakan akan kembali berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan berhasil;

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin kembali memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa maka berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat pencabutan Gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Llk dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Llk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 9 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H, se sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah S.H.I. **Binti Nur Mudawamah, S.H.I**
Panitera,

Maskuri, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	655.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.LIK